

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hak perempuan merupakan topik yang selalu menarik di setiap waktu sejak zaman dulu hingga sekarang, dan bahkan mungkin hingga di masa depan. Diskursus ini semakin berkembang dengan beriring dengan perkembangan Hak Asasi Manusia yang menjalar di setiap sisi dalam kehidupan, termasuk dalam agama dan keluarga. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab yang menempatkan perempuan dalam derajat yang sangat rendah hingga seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dapat diwariskan oleh anak dari suaminya hanya dengan melemparkan pakaian anak tersebut pada ibu tirinya itu.¹

Pada zaman Jahiliyyah, kedudukan perempuan Quraisy ibarat barang yang hanya berfungsi untuk menjadi kesenangan bagi laki-laki. Perempuan yang menjadi barang kesenangan bagi para laki-laki adalah mereka yang memiliki kedudukan terhormat atau berasal dari keluarga yang terhormat. Sedangkan perempuan yang kurang beruntung status hidupnya, ia akan mengalami siksaan serta menjadi budak belian. Hal ini terus berlangsung dari tahun ke tahun hingga sampai akhirnya Rasulullah datang membawa cahaya kehidupan, yakni agama Islam.²

¹Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣariy al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān* Juz 5, (Riyadh: Dār 'Alim al-Kutb, 2003), 94.

²Abdurrahman, *Aisyah, Ibunda para Nabi*, (Solo: Pustaka Mantq, 1990), 9.

disukai oleh siapa pun. Ini berdasarkan perasaan setiap orang, tetapi obat yang sama akan disukai, dicari, dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian suka atau cinta dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.⁴

Untuk melakukan perkawinan juga sangat penting mengetahui asal usul agar tidak ada penghalang dalam melakukan perkawinan. Untuk melakukan poligami harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun ayat yang membahas tentang mengetahui asal usul adalah ayat 22-23 surah an-nisa' yakni :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol II, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 743-744.

untuk mencatatkan perkawinan, dan pelanggaran memutuskan perkawinan tanpa melalui putusan pengadilan.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan menuntut terwujudnya suasana tertib, termasuk tertib hukum. Salah satu upaya pemaksaan hukum (*law enforcement*) itu adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pihak pelanggar, mengingat sanksi pidana membawa akibat hukum yang berkaitan dengan kemerdekaan pribadi (berupa pidana penjara, kurungan) dan harta benda (antara lain berupa pengenaan denda) dari pelanggar yang bersangkutan. Oleh sebab itu, hampir pada berbagai ketentuan kaidah peraturan perundang-undangan selalu disertai dengan pemberlakuan sanksi pidana, berupa pidana penjara, kurungan, denda, dan semacamnya,⁹ termasuk bidang hukum perkawinan.

Istilah pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Sudarto yang dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰ Alf Ross yang dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam

⁹Akibat hukum yang berkaitan dengan kemerdekaan pribadi berupa pidana penjara atau kurungan, sedangkan yang berkaitan harta benda antara lain berupa pengenaan denda. A. Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara Lanjut*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), 2.

¹⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandun., Alumni, 1998), 2.

ditolak oleh Pengadilan dan suami tersebut tetap melakukan perkawinan, maka dikenakan ancaman Pasal 279 ayat (1) KUHP.¹³

Berdasarkan eksplanasi tersebut, perlu dilakukan upaya agar tindak pidana perkawinan tersebut tidak berlanjut yang implikasinya akan semakin meluas. Upaya yang dapat dilakukan untuk memutus tradisi perkawinan yang sarat dengan indikasi tindak pidana perkawinan tersebut adalah melakukan rekonstruksi kebijakan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan dalam hukum positif di Indonesia karena belum mampu diimplementasikan secara optimal serta belum mampu mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia

Kebijakan sanksi pidana terutama untuk tindak pidana perkawinan selama ini berdasar pemikiran bahwa sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia. Menurut Van Bemmelen, sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan penerapannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.¹⁴ Proses tindak pidana perkawinan termasuk jenis delik aduan, artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.¹⁵

¹³ Petunjuk Ketua Mahkamah Agung RI No. MA/Pemb/0156/77, tanggal 25 Februari 1997, tentang Penetapan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, 10.

¹⁴ Andi Zainal Abidin, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), 16.

¹⁵ Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, pemrosesan perkara digantungkan pada jenis deliknyanya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.

Pembaruan kebijakan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana merupakan hal yang urgen karena sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian sehingga tidak kontekstual. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya bidang perkawinan sebagaimana amanat Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Politik hukum (*rechtspolitik*) dalam arti kebijakan hukum terhadap pengaturan ancaman sanksi pidana terhadap tindak pidana perkawinan dalam hukum positif di Indonesia diharapkan akan dapat mengubah perilaku para pelaku perkawinan yang sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia menuju terwujudnya kebijakan atau politik pemidanaan dalam arti keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan diketahui sebuah penjelasan di atas maka hal-hal tersebut menjadi alasan untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Pidana tentang Sanksi Hukum Kejahatan terhadap Asal-usul Pernikahan menurut Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Hikmah pernikahan dalam Islam.

2. Pandangan hukum Islam tentang sanksi hukum kejahatan terhadap asal usul pernikahan.
3. Poligami menurut hukum positif.
4. Poligami menurut hukum islam.
5. Kejahatan terhadap tindak pidana perkawinan.
6. Ketentuan hukum dalam tindak pidana perkawinan dalam KUHP pasal 279.
7. Pandangan hukum positif terhadap sanksi hukum tindak pidana perkawinan di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Melihat luasnya permasalahan yang muncul dari latar belakang di atas, penulis membatasi penelitian ini dengan hanya memfokuskan pembahasan pada masalah-masalah berikut ini :

1. Ketentuan hukum pasal 279 tentang kejahatan terhadap Asal-usul pernikahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Sanksi hukum pidana Islam terhadap ketentuan hukum positif tentang sanksi hukum kejahatan terhadap Asal-usul pernikahan pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, identifikasi dan batasan masalah, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Perkawinan; Studi Kasus di Pengadilan Gresik” ditulis oleh Maslachatul Ummah¹⁷.

Dari skripsi-skripsi diatas memiliki perbedaan dengan skripsi penulis karena mentitik beratkan terhadap pandangan pidana Islam terkait tindak pidana dalam hukum positif. Dengan demikian pembahasan “analisis hukum pidana Islam terhadap kejahatan asal-usul pernikahan menurut pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)” tidak ditemukan atau belum dikaji, baik berupa buku maupun karya – karya ilmiah yang lain. Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengangkat persoalan diatas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian ini.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui ketentuan hukum tentang kejahatan terhadap Asal-usul pernikahan pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam tentang sanksi hukum kejahatan terhadap Asal-usul pernikahan pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

G. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, setidaknya dalam 2 (dua) hal berikut ini :

¹⁷ Maslachatul Ummah, “*Tinjauan yuridis penerapan pasal 279 KUHP tentang tindak pidana perkawinan*”, Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel fakultas Syariah tahun 2004)

1. Aspek teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang pemahaman hukum pidana Islam dalam hukum positif serta diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar penyusunan penelitian lanjutan yang relevan dengan penelitian ini.

2. Aspek praktis

Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan khusus dengan masalah tindak pidana pernikahan yang sesuai dengan pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung

Adapun judul skripsi “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan terhadap Asal-usul Pernikahan menurut Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana” untuk memperoleh gambaran yang luas dan pemahaman yang utuh tentang judul penelitian ini, maka akan dijelaskan sub-sub bagian dari judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum pidana Islam dalam hadits dengan istilah jinayat atau jarimah. Dalam pidana Islam ini menggunakan jarimah *takzir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu atau perseorangan.

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Adalah kitab Undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana.

3. Pasal 279 tentang Kejahatan Terhadap Asal usul Pernikahan

Pasal ini membahas kejahatan perkawinan yang dijelaskan dalam pasal akan dikenakan sanksi pidana apabila melakukan pernikahan dengan sengaja tetapi ada penghalang yang sah pasal ini masuk dalam BAB Kejahatan terhadap Asal-usul Pernikahan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian kepustakaan ini, pengumpulan data dilakukan penulis melalui teknik dokumentasi. Dengan teknik ini, penulis melakukan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni hukum poligami tanpa ijin dalam pasal 279 KUHP.

5. Metode analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan mengungkapkan ketentuan dalam hukum positif, kemudian menjelaskan hukum poligami tanpa ijin istri, serta kemudian analisis hukum pidana Islam terhadap pasal 279 KUHP (tindak pidana pernikahan).

J. Sistematika Penulisan

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih mudah dalam memahami dan penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan tersebut secara umum adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, deskripsi awal yang menjadi titik tolak penelitian akan dijelaskan. Selain itu, yang paling penting

adalah rumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian ini setelah melihat latar belakangnya.

Bab kedua kajian teori tentang hukuman takzir dalam hukum pidana Islam. Selanjutnya menjabarkan tentang pengertian jarimah takzir dilanjutkan dengan dasar hukum takzir, tujuan sanksi takzir, ruang lingkum dan pembagian takzir, hukum sanksi takzir dan macam macam sanksi takzir. Bab ini sebagai landasan teori dalam menganalisis objek permasalahan dalam tulisan ini.

Bab ketiga, data yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri atas penjelasan secara umum poligami di Indonesia beserta pengertian dan syarat-syarat poligami di Indonesia menurut hukum positif sekaligus membahas tentang penjelasan pasal 279 kitab Undang-undang hukum pidana.

Bab keempat, berupa pembahasan ketentuan hukum kitab Undang-undang hukum pidana pasal 279 tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan. Bab ini merupakan analisis analisis sanksi hukum pidana Islam dalam pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan,.

Bab kelima, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran.